

PAD KOTA BANDUNG SUDAH CAPAI Rp 893 MILIAR DARI TARGET Rp2,4 TRILIUN



<http://satudata.bandung.go.id/organization/badan-pendapatan-daerah>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung akan mengejar penunggak pajak dengan cara menempel surat peringatan. "Penunggak pajak yang ditempel peringatan biasanya melunasi, makanya penunggak pajak akan kami kejar," ujar Kepala Bapenda Iskandar Zulkarnain.

Zul sapaan Iskandar Zulkarnain mengatakan jajarannya harus bekerja keras untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,4 triliun. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung hingga triwulan kedua tahun 2023 mencapai 37 persen atau sebesar Rp 893 miliar. Dibanding tahun 2022, realisasi triwulan kedua tahun ini lebih tinggi. Tahun lalu, hingga triwulan kedua realisasinya Rp 800 miliar. Tahun ini sudah lebih Rp 94 miliar bila dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama," ujar Zul.

Pajak diperoleh diantaranya dari pajak hotel Rp 160 miliar dari target Rp 310 miliar. Sedangkan. Pajak restoran dari target Rp 360 miliar, sudah terealisasi Rp 181 miliar. "Dibandingkan tahun lalu, pendapatan sampai triwulan dua tahun lebih tinggi. Di periode yang sama, pajak hotel tahun lalu mencapai Rp 145 miliar. Pajak restoran tahun lalu Rp 160 miliar dan sekarang Rp181 miliar ada peningkatan," ujarnya.

Zul mengakui, pajak hotel ada yang *lost* potensi dari home stay yang tidak pernah melapor dan tidak terpantau. "Penginapan jenis *home stay* cukup banyak di Bandung namun tak bayar pajak," ujarnya. Sementara pajak pengambilan/ pemanfaatan air tanah (PAT). Target PAT Rp 35 miliar baru terealisasi Rp 11,9 miliar atau 34 persen. "Tapi ada Rp 4 miliar yang menjadi potensi kita NPA-nya (nilai perolehan air tanah) belum turun, NPAny telat. Air tanah itu kewenangan provinsi, cuma penagihannya oleh Kota Bandung," ujar Zul.

Untuk pajak parkir, dari target Rp 40 miliar, realisasinya sudah Rp 20 miliar atau 50 persen. Sedangkan untuk pajak PBB, saat ini realisasinya baru 18 persen yaitu Rp 110 miliar dari target Rp 600 miliar. Zul optimis pajak PBB tercapai karena wajib pajak PBB sebagian besar bayar bulan September di akhir batas pembayaran atau jatuh tempo. Untuk pajak BPHTB dari target Rp 739 miliar

baru terealisasi Rp 243 miliar. Sedangkan pajak reklame, realisasinya baru 33 persen, dari target Rp 45 miliar sekarang baru di Rp 15 miliar. Zul mengatakan, untuk pajak tempat hiburan mencapai 38 persen, dari target Rp 70 miliar, saat ini baru terealisasi Rp 26 miliar. Sementara untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dari target Rp 205 miliar, sudah terealisasi Rp 106 miliar atau 51 persen.

Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, PAD Kota Bandung tahun 2022 mencapai Rp2,183 triliun atau 89 persen dari target. Ema optimis, pendapatan tahun ini akan terus bertambah. Apalagi pada tahun ini, ada sejumlah rangkaian libur panjang sekolah dan cuti bersama. Hal itu memberi peluang bagi Kota Bandung kedatangan wisatawan. "Libur panjang cukup banyak yang datang ke Bandung. Saya pikir ini bisa menjadi hal baik dan berkorelasi dengan pendapatan yang diperoleh Kota Bandung," ujar Ema.

Hal ini juga, ungkapnya, berkaitan dengan upaya Pemkot Bandung dalam menghitung APBDP di tahun 2023. Pihaknya juga akan melihat sampai sejauh mana peluang pendapatan yang sedang berjalan. "Bappelitbang dan Bapenda nantinya bisa mengukur secara optimal berapa capaian pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja pada tahun ini," tuturnya.

Sumber Berita:

jabar.tribunnews.com, PAD Kota Bandung Sudah Capai Rp893 Miliar dari Target Rp2,4 Triliun, Senin, 10 Juli 2023.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Pengertian (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)

- a. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- c. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- d. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- f. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- h. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- i. Pajak Alat Berat (PAB) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- j. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah.
- k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- l. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- m. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- n. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- o. Pajak Air Tanah (PAT) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- p. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- q. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

3. Jenis Pajak (Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 35 Tahun 2023)

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi:
 - 1) Dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri dari:
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB; dan
 - d) PAP
 - 2) Dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri dari:
 - a) PBBKB
 - b) Pajak Rokok; dan
 - c) Opsen Pajak MBLB
- b. Pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota
 - 1) Dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, terdiri dari:
 - a) PBB-P2;
 - b) Pajak Reklame;
 - c) PAT;
 - d) Opsen PKB; dan
 - e) Opsen BBNKB.
 - 2) Dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri dari:
 - a) BPHTB;
 - b) PBJT atas:
 - (1) Makanan dan/atau minuman;
 - (2) Tenaga Listrik;
 - (3) Jasa Perhotelan;
 - (4) Jasa Parkir; dan
 - (5) Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c) Pajak MBLB; dan
 - d) Pajak Sarang Burung Walet.

4. Masa Pajak dan Tahun Pajak (Pasal 4 PP No. 35 Tahun 2023)

- a. Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- b. Masa Pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

- c. Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- d. Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan kalender tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

5. Penagihan Pajak (*Pasal 79 dan Pasal 80 PP No. 35 Tahun 2023*).

- a. Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- b. Atas dasar Penagihan Pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- c. Dalam hal dasar Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- d. Dalam rangka melaksanakan Penagihan Pajak, Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- e. Pejabat Penagihan berwenang:
 - 1) Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - 2) Menerbitkan:
 - (a) Surat Teguran;
 - (b) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - (c) Surat Paksa;
 - (d) Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - (e) Surat perintah penyanderaan;
 - (f) Surat pencabutan Sita;
 - (g) Pengumuman Lelang;
 - (h) Surat penentuan harga limit;
 - (i) Pembatalan lelang; dan
 - (j) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

6. Tata Cara Penagihan Pajak (*Pasal 81 PP No. 35 Tahun 2023*)

- a. Tata cara penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran yang mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

- b. Apabila batas waktu terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- c. Untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran. Namun dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- d. Surat Paksa diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- e. Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- f. Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat Penagihan Pajak berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- g. Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- h. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

7. Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD (*Pasal 102 UU No. 1 Tahun 2022*)

- a. Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - 1) Kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - 2) Potensi Pajak dan Retribusi.
- b. Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- c. Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

8. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan (*Pasal 96 UU No. 1 Tahun 2022 jo. Pasal 103 PP No. 35 Tahun 2023*)

- a. Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- b. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- c. Kepala Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- 1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - 2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- d. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. Pemberian perpanjangan batas waktu ini dapat diberikan Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- e. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- f. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dapat diberikan Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- g. Keadaan kahar meliputi:
- 1) Bencana alam;
 - 2) Kebakaran;
 - 3) Kurusuhan massal atau huru hara;
 - 4) Wabah penyakit; dan/atau
 - 5) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.